



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PADARINCANG
KEPALA DESA PADARINCANG

Alamat : Jalan Rawa Dano Kp/ds. Padarincang Kec. Padarincang Kode Pos 42168
e-mail : desaPadarincang540@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADARINCANG
KECAMATAN PADARINCANG
KABUPATEN SERANG
Nomor : 900/SK-05/Ds.Pdr/I/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEPALA DESA PADARINCANG

- Menimbang : a. Demi tertibnya administrasi dan transparansi dalam Pengelolaan Keuangan di Desa secara sederhana, jelas akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana di maksud pada hurup a, berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan / atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya ;
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud pada hurup a, b, perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Padarincang Kecamatan Padarincang dengan Keputusan Kepala Desa Padarincang Kecamatan Padarincang selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengadaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Padarincang Kecamatan Padarincang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Memberikan tugas dan tanggungjawab selaku Tim Pengelola Kegiatan sesuai dengan Perundang – undangan yang berlaku yaitu :
- Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Merencanakan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan;dan
 - Memyerahkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di : PADARINCANG

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DESA PADARINCANG



Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Camat Padarincang
2. Saudara Ketua BPD Padarincang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADARINCANG KECAMATAN PADARINCANG
KABUPATEN SERANG

Nomor : 900/SK-05/Ds.Pdr/1/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

No	Nama	Jabatan
1	MULYADI	KETUA
2	KIKI RIZKI	SEKRETARIS
3	LILI SUHELI	ANGGOTA

Ditetapkan di : PADARINCANG

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DESA PADARINCANG

